

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
BAPELITBANGDA KOTA BATAM
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Bapelitbangda Tahun 2016-2021 yang tertuang melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahunan, telah dilaksanakan pada Tahun 2019. Berbagai pencapaian target kinerja dan prestasi telah berhasil diraih, meskipun terdapat kendala serta hambatan selama kurun waktu satu tahun ini.

Sebagai perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, maka pada akhir periode tahunan ini Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah menyusun sebuah laporan atas capaian kinerja tahun kedua Renstra Bapelitbangda 2016-2021 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2019.

Penyusunan laporan ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Pencapaian sasaran strategis yang didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di lingkungan Bapelitbangda merupakan wujud pertanggungjawaban atas amanah yang diembankan kepada Bapelitbangda melalui jabaran tugas pokok dan fungsinya.

Diharapkan apa yang telah dicapai Bapelitbangda dalam kurun waktu satu tahun ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batam.

Batam, Januari 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM



WAN DARUSSALAM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620416 198603 1 033

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKjIP Bapelitbangda ini memberikan gambaran tentang kinerja Bapelitbangda pada Tahun 2019. LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Bapelitbangda senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKjIP ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LKjIP ini juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai dengan APBDP Tahun anggaran 2019 Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 12.880.467.175,63,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.693.252.587,63,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.187.214.588,00,-. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kota Batam.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda terdiri dari 4 program dan 7 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Bulan Desember Tahun 2019 adalah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97.55%, dengan penyerapan dana sebesar Rp.3.109.073.131,00,-.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bapelitbangda Kota Batam dapat dikategorikan sangat baik. Mengingat realisasi fisik sudah 100%.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Bapelitbangda Kota Batam.....	4
C. Permasalahan Utama Bapelitbangda Kota Batam.....	15
D. Sistematika Penulisan	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis Bapelitbangda Kota Batam.....	20
B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Bapelitbangda Kota Batam.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. Capaian Kinerja Bapelitbangda Kota Batam.....	27
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja.....	28
C. Akuntabilitas Keuangan.....	34
BAB IV PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Tahun 2019 Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan	6
Tabel 2. Jenis Pelayanan dan Keompok Sasaran.....	15
Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapelitbangda Kota Batam.....	23
Tabel 4. IKU Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2016-202.....	24
Tabel 5. TAPKIN Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2019.....	25
Tabel 6. Matriks Program/Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerja Pada Perubahan Perjanjian Kinerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2019.....	26
Tabel 7. Capaian Kinerja Bapelitbangda Tahun 2019 dari Indikator Kinerja Utama (IKU).....	28
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018.....	32
Tabel 9. Capaian Indikator-Indikator Program/Kegiatan.....	33
Tabel 10. Pembiayaan dalam Pencapaian IKU Bapelitbangda Tahun 2019.....	35
Tabel 11. Pembiayaan Dalam pencapaian Sasaran Perjanjian Kinerja Bapelitbangda Tahun Anggaran 2019	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Bapelitbangda Kota Batam	5
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah yang dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk itu Daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam, yang terwujud dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selain sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah, Bapelitbangda Kota Batam juga melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama Tahun 2019 sesuai tugas dan fungsinya di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk itu dalam rangka

mewujudkan akuntabilitas kinerja, Bapelitbangda Kota Batam akan menyajikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, dengan disertai realisasi indikator kinerja dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dalam hal ini adalah kepada Bapelitbangda Kota Batam. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Gambaran Umum Bapelitbangda Kota Batam

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bapelitbangda Kota Batam

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta yang dijabarkan oleh Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Batam

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Batam.
3. pembinaan dan pelaksanaan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Batam.
4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.
5. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
6. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan
7. penyusunan rencana umum program dan kegiatan daerah di bidang data, penelitian dan kerjasama pembangunan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan ekonomi, dan perencanaan fisik dan prasarana sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kota.
8. penyusunan rencana kerja tahunan, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang kota.
9. penyusunan bahan perencanaan pembangunan dalam rangka pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi


Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bapelitbangda Kota Batam memiliki struktur sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Analisis Pemerintahan, Ekonomi, sosial dan Budaya
 - b. Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektifitas
 - c. Sub Bidang Data, Perencanaan Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM
 - c. Sub Bidang Pemerintahan
5. Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro
 - b. Sub Bidang Keuangan, Investasi Dan Pariwisata
 - c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengembangan Wilayah
 - b. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman
 - c. Sub Bidang Komunikasi, Informatika, Perhubungan, Statistik dan Persandian
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara sederhana Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Bapelitbangda Kota Batam



3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per bulan Desember 2019, jumlah pegawai Bapelitbangda Kota Batam sebanyak 46 orang, yang terdiri dari 40 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Jika dikelompokkan menurut jenis kelamin terdiri atas 23 orang perempuan dan 23 orang laki-laki. Adapun dari sisi kepangkatan dan golongan, untuk pangkat/golongan II sebanyak 2 orang, pangkat/golongan III sebanyak 32 orang, pangkat/golongan IV sebanyak 6 orang.

Dari tingkat pendidikan, PNS Bapelitbangda Kota Batam yang berpendidikan SMA/SMK sebanyak 2 orang, D3/D4 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 24 orang dan berpendidikan S2 sebanyak 10 orang, S3 sebanyak 1 orang.

Secara lebih jelas kondisi sumberdaya manusia di Bapelitbangda Kota Batam tergambar dalam table berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Tahun 2019 Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan

No	Kondisi Pegawai	Kondisi per Desember 2019
1.	Jumlah Pegawai	39
	a. Laki-laki	20
	b. Perempuan	19
2.	Pangkat/Golongan	
	a. I	0
	b. II	1
	c. III	30
	d. IV	8
3.	THL	8

4. Gambaran Umum Pelayanan

1. Kondisi Umum Pelayanan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (*top-down*); dan
5. bawah-atas (*bottom-up*).

Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Bapelitbangda selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Bapelitbangda melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan

pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat Kota maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang Daerah.

Pendekatan *Top Down-Bottom Up* dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*) merupakan pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas ke bawah (*top down*) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada "di bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada "diatas". Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari "atas ke bawah" memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan "dari bawah ke atas" diharapkan sejalan dengan "dari atas ke bawah", begitu pula sebaliknya, perencanaan "dari atas ke bawah" juga harus memperhatikan perencanaan "dari bawah ke atas" yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud, disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni;

- 1) penyusunan rencana;
- 2) penetapan rencana;
- 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- 4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk

hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bapelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Mekanisme kerja Bapelitbangda Kota Batam dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang dijabarkan menjadi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Adapun tahapan penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan adalah:

1. Melaksanakan Evaluasi dan Analisa Keadaan

Hal-hal yang perlu dievaluasi dan dianalisa adalah sampai sejauh mana arah, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat/belum dicapai, berapa besar biaya yang telah dikeluarkan, dan sejauh mana tingkat penyelesaian kegiatan- kegiatan tersebut. Aspek-aspek yang perlu dievaluasi dan analisa:

- a. Aspek Ekonomi;
- b. Aspek Sosial;
- c. Aspek Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

2. Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah di kerjakan pada tahap pertama disusunlah Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai kerangka makro yang akan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Tujuan dan arah pembangunan Daerah;
- b. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan;
- c. Prioritas dan Sasaran Pembangunan;
- d. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

3. Melaksanakan Perumusan Usulan Program dan Kegiatan

Untuk menampung aspirasi masyarakat ditempuh sistem perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) dalam menyusun/mengajukan rencana usulan program/kegiatan, mengingat usulan program/kegiatan yang diusulkan mencakup berbagai aspek pembangunan dan berbagai sumber pembiayaan maka usulan tersebut perlu dikoordinasikan dan dibahas melalui tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kota, Musrenbang Tingkat Propinsi, Musrenbang Tingkat

Pusat dan Nasional.

4. Melaksanakan Penyusunan KUA dan PPAS

Berdasarkan hasil Musrenbang, dilakukan penyempurnaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Walikota. RKPD menjadi acuan penyusunan KUA dan PPAS yang ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Selanjutnya KUA dan PPAS tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD.

5. Melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan. RPJMD digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja lingkungan Pemerintah Kota Batam. RPJMD disusun dengan tujuan untuk :

- a. Menciptakan kesamaan pandangan, arah dan gerak pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
 - b. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
6. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan hasil.

5. Kinerja Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Pada lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

- 1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- 3) Terselenggaranya forum SKPD;
- 4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- 5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kota oleh Bapelitbangda dan PD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bapelitbangda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimtek/diklat/workshop;
- 2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
- 3) Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- 4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *Focussed Group Discussion (FGD)*;
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan

informasi.

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bapelitbangda Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kota Batam maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri. Memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat/lembaga dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bapelitbangda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi:

1. Layanan informasi dan rekomendasi Tata Ruang Wilayah;
2. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
3. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
4. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
5. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;
6. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kota, maupun horizontal yakni antar PD ;
7. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
8. Memberikan informasi potensi, data dan informasi pembangunan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bapelitbangda, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran adalah :

1. Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan;
2. Perangkat Daerah dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program;
3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan;
4. Masyarakat dalam hal penyediaan informasi dan penerbitan rekomendasi Tata Ruang Wilayah;

Tabel 2. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Pemikiran strategis di bidang perencanaan	Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekda)
2.	Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program	SKPD
3.	Penjaringan aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi)
4.	Penyediaan data dan informasi pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi)

C. Permasalahan Utama Bapelitbangda Kota Batam

Eksistensi Bapelitbangda sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan

sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mengacu pada hal tersebut di atas, pelaksanaan tugas Bapelitbangda mengerucut menjadi 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai :

- (1) Pengambil kebijakan/keputusan teknis dibidang perencanaan :
 - Penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD);
 - Penganggaran, yaitu penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD bersamaBPKAD;
 - Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
 - Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar sesuai penugasan.
- (2) *Think tank*
 - Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya;
 - Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.

(3) Koordinator

- Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;
- Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dari provinsi dan pusat;
- Koordinasi kegiatan strategi penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.

(4) Administrator

- Pengelolaan dokumen perencanaan;
- Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
- Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Diharapkan kedepan pengembangan pelayanan Bapelitbangda harus mengacu pada 4 peran tersebut. Perencanaan pembangunan daerah ke depan ditujukan untuk mewujudkan lembaga perencanaan pembangunan yang mampu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa permasalahan utama yang dihadapi Bapelitbangda selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mengharuskan Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi informasi;
3. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
4. Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang

berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;

5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.

Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bapelitbangda Kota Batam diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas. Pendekatan yang diambil adalah melalui perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, penguatan data dan referensi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

D. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Lampiran 2 Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapelitbangda Kota Batam disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi Bapelitbangda Kota Batam, dengan penekanan kepada aspek

strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Bapelitbangda Kota Batam. Sub bahasan mencakup Latar Belakang Penyusunan, Gambaran Umum, Permasalahan Utama, serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Bapelitbangda Kota Batam.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan Bapelitbangda Kota Batam.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKjIP Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Bapelitbangda Kota Batam

Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam (Bapelitbangda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Batam, yang memiliki peran dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan sangat strategis keberadaannya dalam kerangka pencapaian visi Pemerintah Kota Batam yaitu: "Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani yang berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat."

Rumusan visi yang ingin dicapai Bapelitbangda adalah **"Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kota Batam Yang Berkualitas"**

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan sangat ditentukan mulai dari tahap perencanaan yang memiliki peran strategis untuk menghasilkan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang mampu memajukan Kota Batam secara berkelanjutan, memenuhi harapan masyarakat Kota Batam serta menjadi kebanggaan Nasional dalam konstelasi persaingan di tingkat regional dan global.

Mengingat demikian penting dan strategisnya perencanaan pembangunan terhadap eksistensi dan kelangsungan momentum pembangunan di Kota Batam, maka harus terus dilakukan usaha-usaha perbaikan sehingga terwujud proses perencanaan pembangunan yang terkoordinasi, terintegrasi dan mengikuti perkembangan zaman.

Keberhasilan perencanaan pembangunan diharapkan mampu menselaraskan langkah-langkah kegiatan pembangunan diantara berbagai fungsi yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi yang meliputi pengaturan hubungan kerja sama, baik dalam dimensi sektoral (*intersectoral*), dimensi institusional (*inter-departmental*), maupun dalam dimensi spasial (*inter-spatial/regional*),

sehingga mampu mempertemukan aspirasi dan kebutuhan wilayah akan pembangunan dengan dinamika dan tantangan pembangunan pada tingkat lokal, nasional dan regional dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan secara berkesinambungan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 2 (dua) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbangda sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berbasis kajian/penelitian.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam selama lima tahun.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) yang telah diidentifikasi sebelumnya yakni telah memperhitungkan kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang biasanya lebih dari 3 (tiga) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan (*performance Indicator*) tugas dan fungsi Bapelitbangda Kota Batam.

Dalam usaha pencapaian tujuan, langkah-langkah yang diperlukan diantaranya adalah penetapan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu

dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses rencana strategis.

Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang akan dicapai melalui tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari satu tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun kedepan, atau dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Berdasarkan visi dan misi Bapelitbangda Kota Batam, maka tujuan dan sasaran Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

MISI-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berbasis kajian/penelitian.

Tujuan : Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan Kota Batam

Sasaran-1 : Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas

Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran-2 : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis data, penelitian dan pengembangan

Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah

MISI-2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Bapelitbangda

Sasaran : Mewujudkan Kinerja Organisasi yang Berkualitas

Program : 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapelitbangda Kota Batam

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke-				
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
			Target	Target	Target	Target	Target
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan Kota Batam	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Hasil RKPd yang diakomodir APBD	75%	85%	90%	95%	95%
		Persentase Dokumen Perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD	75%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Renja OPD yang sesuai dengan Renstra	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis data, penelitian dan pengembangan	Jumlah Kajian / Penelitian/Pengembangan yang mendukung dalam Kebijakan Perencanaan	5 Kajian/ Penelitian	6 Kajian/ Penelitian	7 Kajian/ Penelitian	8 Kajian/ Penelitian	9 Kajian/ Penelitian
		Persentase data yang tersedia sebagai bahan perencanaan	75%	80%	85%	90%	100%
Meningkatkan kualitas kelembagaan Bapelitbangda	Mewujudkan kinerja organisasi yang berkualitas	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Bapelitbangda Kota Batam

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Perubahan Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Bapelitbangda Kota Batam telah menetapkan IKU Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2016-2021 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbangda Kota Batam
Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke-				
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
			Target	Target	Target	Target	Target
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan Kota Batam	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD	75%	85%	90%	95%	95%
		Persentase Dokumen Perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD	75%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Renja OPD yang sesuai dengan Renstra	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis data, penelitian dan pengembangan	Jumlah Kajian / Penelitian/pengembnagan yang mendukung dalam Kebijakan Perencanaan	5 Kajian/ Penelitian	6 Kajian/ Penelitian	7 Kajian/ Penelitian	8 Kajian/ Penelitian	9 Kajian/ Penelitian

2. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan Kinerja (PK) Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapelitbangda dikaitkan dengan

program Bapelitbangda sebagaimana diatas. Pernyataan Penetapan Kinerja Bapelitbangda Tahun 2018 terdapat dalam lampiran dokumen ini.

Untuk mencapai sasaran tersebut Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam pada Tahun menetapkan Rencana Kinerja dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5. TAPKIN Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase hasil RKPD yang diakomodir APBD	90%
		Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD	100%
		Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100%
		Persentase Renja OPD yang sesuai Renstra	100%
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis data, penelitian dan pengembangan	Jumlah kajian/penelitian/pengembangan yang mendukung kebijakan perencanaan pembangunan	1 aplikasi
3.	Mewujudkan kinerja organisasi yang berkualitas	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%
		Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut kemudian ditetapkan perubahan perjanjian kinerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2019 pada tataran eselon III (sekretaris dan kepala bidang pada Bapelitbangda Kota Batam) serta eselon IV (kepala sub bagian dan kepala sub bidang pada Bapelitbangda Kota Batam) sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6. Matriks Program/Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerja Pada Perubahan Perjanjian Kinerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%
	1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100%
2.	Program Peningkatan dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tupoksi Perangkat Daerah	100%
	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
3.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil RKPD yang di Akomodir APBD	90%
	1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam	Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam	2 dokumen
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Kemiskinan Kota Batam	Tersusunnya Laporan Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019	1 laporan
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD	100%
	2. Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam	Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan	3 dokumen evaluasi perencanaan
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100%
	3. Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPA Tahun Berjalan	Tersusunnya buku KUA/PPAS 2019 dan perubahan KUA/PPAS 2018	4 buku (KUA/PPAS; KUPA/Perubahan PPAS
5.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Kajian/Penelitian/Pengembangan yang Mendukung Pembangunan	1 aplikasi
	1. Pengembangan Sistem E-Planning	Terlaksananya sosialisasi E-Planning	1 kali sosialisasi

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2019

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Bapelitbangda Kota Batam

Pengukuran kinerja penting dalam mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana. Hasil pengukuran dapat menggambarkan keberhasilan, kegagalan dan upaya yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam dalam dokumen ini mengandung pengertian kondisi/tingkat pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan misi yang diamanahkan masyarakat Kota Batam. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sasaran. Hasil pengukuran terhadap kinerja merupakan evaluasi terhadap capaian indikator-indikator pengukuran yang disepakati.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

- (1) Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja.
- (2) Pengukuran kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran.

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau sebaliknya, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kegiatan tahunan yang ditetapkan dapat dilihat

dengan jelas. Selain itu juga untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- X > 85 : Sangat Berhasil
- 70 < X < 85 : Berhasil
- 55 < X < 70 : Cukup Berhasil
- X < 55 : Tidak Berhasil

Target capaian kinerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun dapat diilustrasikan dalam table berikut:

Tabel 7. Capaian Kinerja Bapelitbangda Tahun 2019 dari Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase hasil RKPD yang diakomodir APBD	90%	99.15%	110.17%
		Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD	100%	100%	100%
		Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis data, penelitian dan pengembangan	Jumlah kajian/penelitian/pengembangan yang mendukung kebijakan perencanaan pembangunan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi
		Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran			102.54%
		Peringkat Capaian Kinerja			Sangat Berhasil

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan rencana kinerja yang telah disajikan didalam dokumen Persetujuan Kinerja. Analisis ini dilakukan atas pencapaian

sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu kelompok indikator kinerja *Input*, *Output*, dan *Outcome* antara yang direncanakan (diharapkan) sebagaimana tertera pada dokumen Persetujuan Kinerja dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance results*) yang dicapai Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Dalam Tahun 2019, Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam telah menetapkan 2 sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 4 program dan 7 kegiatan. Semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Batam Tahun 2019.

➔ **Sasaran Strategis 1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas	1	Persentase hasil RKPD yang diakomodir APBD	90%	99.15%	110.17%
	2	Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD	100%	100%	100%
	3	Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	4	Persentase Renja OPD yang sesuai Renstra	100%	100%	100%

- **Indikator 1: Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD**

Sesuai tabel pencapaian target sasaran Bapelitbangda untuk Tahun 2019 dari target 90% terealisasi 99.15%.

- **Indikator 2: Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD**

Sesuai tabel pencapaian target sasaran Bapelitbangda untuk Tahun 2019 indikator ke-2 dari target 100% terealisasi 100%.

- **Indikator 3: Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu**

Sesuai tabel pencapaian target sasaran Bapelitbangda untuk Tahun 2018 indikator ke-3 dari target 100% terealisasi 100%.

- **Indikator 4: Persentase Renja OPD yang sesuai Renstra**

Sesuai tabel pencapaian target sasaran Bapelitbangda untuk Tahun 2019 indikator ke-4 dari target 100% terealisasi 100%.

➔ **Sasaran Strategis 2: - Terwujudnya Perencanaan
Pembangunan yang Berbasis Data,
Penelitian**

Pencapaian **sasaran strategis** dari Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam diukur dengan kelompok indikator kinerja sasaran kedua dan capaiannya sebagai berikut :

Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja 2	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berbasis Data, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah kajian/penelitian/pengembangan yang mendukung kebijakan perencanaan pembangunan	1 aplikasi	1 aplikasi	100%

- **Indikator 1:** Jumlah kajian/penelitian/pengembangan yang mendukung kebijakan perencanaan pembangunan

Sesuai tabel pencapaian target sasaran Bapelitbangda untuk Tahun 2019 indikator ke-1 dari target 100% terealisasi 100%.

➔ **Sasaran Strategis 3: - Mewujudkan kinerja organisasi yang berkualitas**

Pencapaian **sasaran strategis** dari Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam diukur dengan kelompok indikator kinerja sasaran ketiga dan capaiannya sebagai berikut :

Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja 2	Target	Realisasi	Capaian
Mewujudkan kinerja organisasi yang berkualitas	1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	100%
	2. Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	100%

- Indikator 1: Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

Sesuai tabel pencapaian target sasaran Bapelitbangda untuk Tahun 2019 indikator ke-1 dari target 100% terealisasi 100%.

- Indikator 2: Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa target indikator kinerja sasaran 1, sasaran 2 dan sasaran 3 dapat tercapai dengan sangat baik. Sehingga dapat mewujudkan tujuan Bapelitbangda, yaitu:

1. meningkatnya mutu perencanaan pembangunan Kota Batam
2. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Untuk melihat perbandingan capaian target indikator kinerja Bapelitbangda Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	3	4	5	6	7	8	9
Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase hasil RKPD yang diakomodir APBD	85%	100%	117.65%	90%	99.15%	110.17%
	Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%
	Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%

	Persentase Renja OPD yang sesuai Renstra	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis data, penelitian dan pengembangan	Jumlah kajian/penelitian/pengembangan yang mendukung kebijakan perencanaan pembangunan	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	1 aplikasi	1 aplikasi	100%

Adapun pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut diperoleh dari capaian indikator-indikator program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Indikator-Indikator Program/Kegiatan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN dalam %	
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
	1.1. Persentase hasil RKPD yang diakomodir APBD	90%	99.15%	110.17%	100%
	1.1.1 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam	2 dok	2 dok	100%	2 dok
	1.1.2 Penguatan Perencanaan dan Koordinasi Dalam Penanggulangan Kemiskinan	1 dok	1 dok	100%	1 dok
	1.2 Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%
	1.3 Persentase Renja OPD yang sesuai Renstra	100%	100%	100%	100%
	1.2/3.1 Evaluasi Perencanaan Pembangunan daerah Kota Batam	3 dok evaluasi	3 dok evaluasi	100%	3 dok evaluasi
	1.4 Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun Berjalan	4 dok	4 dok	100%	4 dok
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				
	1.1 Jumlah kajian/penelitian/pengembangan yang mendukung kebijakan perencanaan pembangunan	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	100%
	1.1.1 Pengembangan Sistem E-Planning	Sosialisasi E-Planning	Sosialisasi E-Planning	100%	100%

C. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam Tahun Anggaran sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam, baik yang dialokasikan dalam anggaran pembangunan maupun anggaran rutin sebagai penunjang (*rincian belanja terlampir*).

Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun 2019 masih berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta instruksi, petunjuk dan pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan makna dan substansi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999.

Dana APBD untuk Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Kota Batam tahun anggaran 2019 yang telah dikelola seluruhnya berjumlah Rp 12.880.467.175,63,- yang terdiri dari:

- a. Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.693.252.587,63,- dengan jumlah yang telah direalisasikan sebesar Rp.9.513.566.823,00,- atau mencapai 98.15%.
- b. Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.187.214.588,00,- dengan jumlah yang telah direalisasikan sebesar Rp.3.109.073.131,00,- atau mencapai 97.55%

Tabel 10 . Pembiayaan dalam Pencapaian IKU Bapelitbangda Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Hasil RKPDP yang diakomodir APBD		Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Kordinasidan Sinkronisasi Kemiskinan Kota Batam	279,442,500.00 241,672,500.00 37,770,000.00	279,442,500 241,672,500.00 37,770,000.00	100.00% 100.00% 100.00%
		Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD	100%	Perencanaan Pembangunan Daerah	42,000,000.00	42,000,000	100.00%
		Persentase Renja OPD yang sesuai dengan Renstra	100%	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam	42,000,000.00	42,000,000.00	100.00%
2.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berbasis Data, Penelitian	Jumlah kajian/penelitian/pengembangan yang mendukung kebijakan perencanaan pembangunan	1 aplikasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	17,650,000.00	17,650,000	100.00%
				Pengembangan Sistem E-Planning	17,650,000.00	17,650,000.00	100.00%

**Tabel 11. Pembiayaan Dalam Pencapaian Sasaran Perjanjian Kinerja
Bapelitbangda Tahun Anggaran 2019**

NO.	URAIAN	TARGET		REALISASI			
		FISIK	KEUANGAN	FISIK	%	KEUANGAN (Rp)	%
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dok RKPD, 1 dok lap kemiskinan, 3 dokumen evaluasi perencanaan, 4 dok KUA/PPAS	331,442,500.00	1 dok RKPD, 1 dok lap kemiskinan, 3 dokumen evaluasi perencanaan, 4 dok KUA/PPAS	100%	331,442,500.00	100.00%
1.1	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam	2 dokumen	241,672,500.00	2 dokumen	100%	241,672,500.00	100.00%
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kemiskinan Kota Batam	1 dok laporan	37,770,000.00	1 dok laporan	100%	37,770,000.00	100.00%
1.3	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam	3 dokumen evaluasi perencanaan	42,000,000.00	3 dokumen evaluasi perencanaan	100%	42,000,000.00	100.00%
1.4	Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun Berjalan	4 dokumen	10,000,000.00	4 dokumen	100%	10,000,000.00	100.00%
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 paket aplikasi	17,650,000.00	1 paket aplikasi	100%	17,650,000.00	100.00%
2.1	Pengembangan Sistem E-Planning	1 paket aplikasi	17,650,000.00	1 paket aplikasi	100%	17,650,000.00	100.00%

3	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2,655,660,952.00	100%	100%	2,585,409,495.00	97.35%
3.1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun	2,655,660,952.00	100%	100%	2,585,409,495.00	97.35%
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	182,461,136.00	100%	100%	174,571,136.00	95.68%
4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun	182,461,136.00	100%	100%	174,571,136.00	95.68%
	TOTAL		3,187,214,588.00			3,109,073,131.00	97.55%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapelitbangda tahun 2019 memuat dokumentasi kinerja Bapelitbangda yang tercermin dalam gambaran pencapaian tujuan organisasi dan sasaran-sasarannya, melalui pengukuran tingkat pemenuhan indikator-indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan berpatokan pada target-target yang telah dituangkan dalam Renstra, maka tergambar capaian kinerja organisasi Bapelitbangda selama tahun 2019.

Dengan mengacu pada 3 (tiga) sasaran yang kemudian diturunkan ke dalam rincian 3 (tiga) IKU, maka diketahui bahwa pencapaian kinerja yang optimal atau mencapai target.

Capaian kinerja Bapelitbangda pada tataran lembaga ini merupakan akumulasi atau agregat dari pencapaian kinerja-kinerja unit di lingkungannya, sesuai dengan tugas dan fungsinya-masing-masing.

Sebagai bentuk akuntabilitas, maka gambaran kinerja Bapelitbangda tahun ini disajikan dalam urutan sistematika yang telah ditetapkan sesuai dengan Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian dilaporkan kepada instansi berwenang atau terkait, maupun kepada publik yang berkepentingan terhadap Bapelitbangda.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, tentunya LKjIP ini tidak bisa menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Bapelitbangda secara utuh. Untuk keperluan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, maka diperlukan dokumen pelengkap seperti hasil evaluasi kinerja, LHP, maupun dokumen akuntabilitas organisasi lainnya.

Demikian LKjIP Bapelitbangda tahun ini disusun, dengan harapan dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Bapelitbangda.

